



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Tujuan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah:

- a. sebagai pedoman dan acuan dalam rangka implementasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
- b. sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

### Pasal 3

Ruang lingkup Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 meliputi:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023.

### Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:


- a. BAB I PENDAHULUAN.
- b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA.
- c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.
- d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.
- e. BAB V PENUTUP.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 13 JULI 2022  
Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,



HERIYANDI RONI

Diundangkan di Karang Tinggi  
Pada tanggal, 13 JULI 2022  
Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



NURUL IWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 20


LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN  
2022

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. DINAS KESEHATAN
3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8. DINAS PEMADAM KEBAKARAN
9. DINAS SOSIAL
10. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
11. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16. DINAS PERHUBUNGAN
17. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
18. DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH
19. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
21. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
22. DINAS PARIWISATA
23. DINAS PERTANIAN
24. SEKRETARIAT DAERAH
25. SEKRETARIAT DPRD

26. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
27. BADAN KEUANGAN DAERAH
28. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
29. INSPEKTORAT DAERAH
30. KECAMATAN KARANG TINGGI
31. KECAMATAN TALANG EMPAT
32. KECAMATAN PONDOK KELAPA
33. KECAMATAN PAGAR JATI
34. KECAMATAN MERIGI KELINDANG
35. KECAMATAN PONDOK KUBANG
36. KECAMATAN MERIGI SAKTI
37. KECAMATAN BANG HAJI
38. KECAMATAN SEMIDANG LAGAN
39. KECAMATAN TABA PENANJUNG
40. KECAMATAN PEMATANG TIGA
41. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,

A handwritten signature in green ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

HERIYANDI RONI